



KEBIJAKAN TKD TAHUN 2019

REVISI KE 6 PERGUB 409/2016

oleh
Badan Kepegawaian Daerah, 2019

LATAR BELAKANG

01

Pengertian TKD
TKD bukanlah Hak pegawai,
Hak pegawai adalah : Gaji, Cuti, Pensiun, Diklat dan Perlindungan Hukum

02

TKD diciptakan untuk keadilan Merit System,
TKD harus berdampak peningkatan kinerja pegawai

03

Saat ini besaran TKD 100 % terkait absensi Kehadiran pegawai dan Hukuman Disiplin,
Sehingga implementasi belum optimal.
Oleh karena itu memerlukan perubahan Pergub TKD

04

Tujuan Perubahan Pergub TKD adalah untuk dapat memicu peningkatan Kinerja dan Tanggung jawab PNS pada organisasi

Pasal 12 dan 22

INDIKATOR DAN BOBOT PENILAIAN TKD

- Aktifitas Kerja (70%)
- Penilaian Perilaku Kerja (10%)
- Penyerapan Anggaran (20%)

Jabatan Administrator,
Jabatan Pengawas,
Jabatan yg setara dgn
Administrator/Pengawas
, Jabatan Pelaksana,
Jabatan Fungsional dan
CPNS

Pasal 12 dan 22

INDIKATOR DAN BOBOT PENILAIAN TKD

Pejabat
Pimpinan Tinggi

- KPI (60%)
- TL Rapim Gubernur (10%)
- TL Aduan Masyarakat (10%)
- Penyerapan Anggaran (20%)

Pejabat
Pimpinan Tinggi

- KPI (80%)
- TL Rapim Gubernur (20%)

KPI :

1. Indikator Kinerja Utama berdasarkan RPJMD
2. Indikator tambahan :
 - a. TLHP BPK
 - b. Sensus aset
 - c. Lap keuangan
 - d. E monev
 - e. open data
3. Capaian KSD

- Deputi Gubernur
- Asisten deputy Gubernur

Pasal 17

Serapan Anggaran SKPD/UKPD

1. Serapan anggaran SKPD/UKPD dihitung berdasarkan realisasi total belanja bulanan kumulatif dibagi SPS belanja bulanan kumulatif
2. Ka. SKPD/UKPD wajib hitung, input, dan bertanggung jawab thd realisasi belanja setiap bulan
3. Input pada sistem Proyeksi Realisasi APBD
4. Batas waktu penginputan SPS ditetapkan lebih lanjut dg Surat Edaran Sekretaris Daerah
5. Input kembali setelah ada perubahan DPA

- Ka. SKPD
- Wakil Ka. SKPD
- Sekretaris Kota/Kab
- Sekretaris SKPD



Jumlah akumulasi serapan anggaran SKPD dan UKPD yang ada dibawah pimpinannya

- Sekretaris Daerah
- Asisten Sekretaris Daerah



Jumlah akumulasi serapan anggaran SKPD dan UKPD yang ada dibawah koordinasinya

Pasal 18 dan 19

Pencapaian KPI

1. Pencapaian KPI dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi capaian dengan target capaian.
2. KPI disusun oleh masing-masing JPT berkoordinasi dengan Biro ORB, Bappeda dan BKD.
3. Komponen KPI Wakil Ka. SKPD, Sekretaris Kota/Kabupaten sama dengan komponen KPI Ka.SKPD
4. Komponen KPI Asisten Deputi sama dengan Komponen KPI Deputi Gubernur

Pasal 20

Tindak Lanjut Arahan Gubernur

- 1) Tindak lanjut Arahan Gubernur merupakan tindak lanjut atas penugasan lisan dan / atau tulisan yg tercatat pada Bappeda
- 2) Pejabat pimpinan Tinggi wajib menindaklanjuti setiap arahan Gubernur
- 3) Pejabat Pimpinan Tinggi wajib melaporkan hasilnya melalui Asisten Sekretaris Daerah yg dibawah koordinasinya

Pasal 69 A

Penundaan Pembayaran TKD

- 1) TKD dibayarkan sesuai dengan capaian prestasi kerja masing-masing PNS/CPNS secara penuh apabila nilai Serapan Anggaran SKPD sesuai dengan SPS
- 2) Batas Toleransi bawah sebesar 10 % dari SPS bulan berkenan
- 3) Apa bila serapan anggaran SKPD/UKPD TIDAK mencapai SPS (< 90 %) maka pembayaran TKD ditunda 20 % dari jumlah TKD yg diterima
- 4) Dlm hal capaian serapan anggaran SKPD/UKPD < 90 % karena adanya efisiensi maka SKPD/UKPD wajib menyampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yg dibawah koordinasinya untuk dilakukan verifikasi thd serapan anggaran oleh BPKD bersama Inspektorat.

Pasal 69 B

Capaian indikator	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Serapan Anggaran	Tidak tercapai	Tidak tercapai	Tidak tercapai	Tercapai	Tidak tercapai	Tercapai	Tidak tercapai	Tidak tercapai	Tidak tercapai	Tidak tercapai	Tercapai	Tidak tercapai
TKD Ditunda	20 %	20 %	20 %	0 %	20 %	0 %	20 %	20 %	20 %	20 %	0	20 %
TKD dibayarkan	80 %	80 %	80 %	100 %	80 %	100 %	80 %	80 %	80 %	80 %	100 %	80 %

Keterangan :

Penundaan TKD berlaku seluruh pegawai di SKPD tersebut mulai dari JPT s/d Pelaksana

WALIKOTA

NO	JABATAN	CAPAIAN			Serapan (20 %)	KINERJA (%)	TKD PLAFOND	TKD Kinerja	TKD DITAHAN	TKD DITERIMA
		KPI (60 %)	TL RAPIM (10 %)	CRM (10 %)						
1	Walikota	57,27	8	10	17,8	93,07	60.480.000	56.288.736	11.257.747	45.030.989

ASISTEN

No	Jabatan	KINERJA			TKD PLAFOND	TKD Kinerja	TKD DITAHAN	TKD DITERIMA	
		Aktifitas (70 %)	Perilaku (10 %)	Serapan (20 %)					
1	Asisten	70	9	17,8	96,8	40.770.000	39.465.360	7.893.072	31.572.288

KA. SUBBAG										
No	Jabatan	CAPAIAN			KINERJA	TKD PLAFOND	TKD Kinerja	TKD DITAHAN	TKD DITERIMA	
		Aktifitas (70 %)	Perilaku (10 %)	Serapan (20 %)	(%)					
1	Ka. Subbag	70	9	17,8	96,8	27.000.000	26.136.000	5.227.200	20.908.800	
Pelaksana / Tenis Ahli										
No	Jabatan	CAPAIAN			KINERJA	TKD PLAFOND	TKD Kinerja	TKD DITAHAN / HILANG	TKD DITERIMA	
		Aktifitas (70 %)	Perilaku (10 %)	Serapan Anggaran (20 %)	(%)					
1	Teknis Ahli	70	9	17,8	96,8	19.710.000	19.079.280	3.815.856	15.263.424	

Operasional Ahli										
No	Jabatan	CAPAIAN			KINERJA (%)	TKD PLAFOND	TKD Kinerja	TKD DITAHAN / HILANG	TKD DITERIMA	
		Aktifitas (60 %)	Perilaku (10)	Serapan Anggaran (20 %)						
1	Operasional Ahli	60	9	17,8	86,8	11.610.000	10.077.480	2.015.496	8.061.984	



TERIMA
KASIH